



PUTUSAN
Nomor 471/Pid.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendri Bin Hendra
Tempat lahir : Negeri Jaya
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II RT. 002 RW. 002 Kampung Negeri Jaya
Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Hendri Bin Hendra ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya tersebut telah diberitahukan oleh Ketua Majelis Hakim pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 471/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Bin HENDRA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, sesuai dakwaan tunggal dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI Bin HENDRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung type J1 warna putih.
 - 1 (satu) unit kerangka HP merk Maxtron.
 - 1 (satu) buah Power Bank warna Pink.
 - 1 (satu) buah Headset warna biru.
 - 3 (tiga) botol parfum.Dikembalikan kepada saksi LENDI DEBI SETIAWAN Bin NEMAN.
 - 1 (satu) buah palu.
 - 2 (dua) buah obeng.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar hukumannya diringankan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAAN

Bahwa terdakwa HENDRI Bin HENDRA pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dusun VI Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa berjalan kaki dari Kampung Negeri Jaya Kecamatan Selagai Lingga menuju ke Kecamatan Kalirejo. Namun saat melintas di Dusun VI Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melihat rumah dan counter Handphone milik saksi LENDI DEBI SETIAWAN di tempat tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di rumah dan counter Handphone milik saksi LENDI DEBI SETIAWAN.

Selanjutnya terdakwa mencari mengambil obeng dan palu yang ada di bengkel di sekitar rumah saksi LENDI DEBI SETIAWAN, lalu terdakwa mencongkel dan merusak jendela ruangan depan rumah saksi LENDI DEBI SETIAWAN menggunakan obeng dan palu. Kemudian setelah terdakwa dapat masuk ke rumah saksi LENDI DEBI SETIAWAN, terdakwa mendapati kunci pintu counter Handphone yang terletak di depan rumah saksi LENDI DEBI SETIAWAN.

Kemudian terdakwa mencoba kunci tersebut dan berhasil membuka pintu counter handphone milik saksi LENDI DEBI SETIAWAN dan masuk ke counter handphone tersebut. Saat di dalam counter handphone tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron, 1 (satu) buah Power Bank warna Pink, 1 (satu) buah Headset warna biru dan 3 (tiga) botol parfum. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan counter handphone milik saksi LENDI DEBI SETIAWAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LENDI DEBI SETIAWAN mengalami kerugian berupa uang dengan nilai kerugian sekira Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi Lendi Debi Setiawan Bin Neman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik dari counter HP yang terletak di Dusun VI Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa pada 12 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wib, Saksi diberitahu oleh adik Saksi bahwa jendela ruang depan dan pintu belakang counter HP milik saksi yang ada di depan rumah tersebut telah terbuka;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi melihat kedalam counter HP miliknya tersebut dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron, 1 (satu) buah Power Bank warna Pink, 1 (satu) buah Headset warna biru dan 3 (tiga) botol parfum yang tadinya ada di dalam counter HP tersebut telah hilang
- Bahwa benar Saksi melihat jendela ruang depan rumahnya telah dirusak dengan cara dicongkel menggunakan obeng dan palu karena saksi menemukan palu dan obeng dibawah jendela ruang depan rumahnya tersebut;
- Bahwa adik Saksi sempat melihat Terdakwa dengan ciri-ciri berkulit hitam, tidak memakai baju dan tidak memakai sandal berdiri di depan counter HP milik saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Saksi Asep Setiawan agar dapat membantu Saksi untuk mencari Terdakwa dengan memberitahukan ciri-ciri Terdakwa seperti dilihat oleh Adik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian berupa uang dengan nilai kerugian sekira Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Asep Setiawan Bin Sagio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada 12 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 wib Saksi ditelpon oleh temanya yaitu Saksi Lendi Debi Setiawan dan memberitahukan kepada Saksi bahwa kehilangan barang di counter HP yang terletak di Dusun VI Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron, 1 (satu) buah Power Bank warna Pink, 1 (satu) buah Headset warna biru dan 3 (tiga) botol parfum;
- Bahwa Saksi Lendi Debi Setiawan mengatakan ciri-ciri terdakwa adalah berkulit hitam, tidak memakai baju dan tidak memakai sandal dan meminta tolong agar membantu mencari Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 18.30 Wib saat saksi pulang dari bermain voly, saksi melihat Terdakwa yang ciri cirinya sama dengan yang dijelaskan saksi Lendi Debi Setiawan, kemudian saksi menelpon saksi Lendi Debi Setiawan dan sama sama menggeledah tubuh terdakwa dan saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Lendi Debi Setiawan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna putih yang hilang dari counter HP milik saksi Lendi Debi Setiawan. Kemudian terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki dari Kampung Negeri Jaya Kecamatan Selagai Lingga menuju ke Kecamatan Kalirejo. Namun saat melintas di Dusun VI Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melihat rumah dan counter Handphone milik saksi LENDI DEBI SETIAWAN di tempat tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di rumah dan counter Handphone milik Saksi Lendi Debi Setiawan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari kemudian mengambil obeng dan palu yang ada di bengkel di sekitar rumah Saksi Lendi Debi Setiawan, lalu terdakwa mencongkel dan merusak jendela ruangan depan rumah Saksi Lendi Debi Setiawan menggunakan obeng dan palu.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dapat masuk ke rumah Saksi Lendi Debi Setiawan, terdakwa mendapati kunci pintu counter Handphone yang terletak di depan rumah Saksi Lendi Debi Setiawan.

- Bahwa Terdakwa mencoba kunci tersebut dan berhasil membuka pintu counter handphone milik Saksi Lendi Debi Setiawan dan masuk ke counter handphone tersebut. Saat di dalam counter handphone tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron, 1 (satu) buah Power Bank warna Pink, 1 (satu) buah Headset warna biru dan 3 (tiga) botol parfum. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan counter handphone milik Saksi Lendi Debi Setiawan;

- Bahwa Saksi Lendi Debi Setiawan tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang- barang di dalam counter HP miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J1 warna putih.
- 1 (satu) unit kerangka HP merk Maxtron.
- 1 (satu) buah Power Bank warna Pink.
- 1 (satu) buah Headset warna biru.
- 1 (satu) buah palu.
- 2 (dua) buah obeng.
- 3 (tiga) botol parfum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki dari Kampung Negeri Jaya Kecamatan Selagai Lingga menuju ke Kecamatan Kalirejo. Namun saat melintas di Dusun VI Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melihat rumah dan counter Handphone milik saksi LENDI DEBI SETIAWAN di tempat tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di rumah dan counter Handphone milik Saksi Lendi Debi Setiawan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari kemudian mengambil obeng dan palu yang ada di bengkel di sekitar rumah Saksi Lendi Debi Setiawan, lalu terdakwa mencongkel dan merusak jendela ruangan depan rumah Saksi Lendi Debi Setiawan menggunakan obeng dan palu.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dapat masuk ke rumah Saksi Lendi Debi Setiawan, terdakwa mendapati kunci pintu counter Handphone yang terletak di depan rumah Saksi Lendi Debi Setiawan.
- Bahwa Terdakwa mencoba kunci tersebut dan berhasil membuka pintu counter handphone milik Saksi Lendi Debi Setiawan dan masuk ke counter handphone tersebut. Saat di dalam counter handphone tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron, 1 (satu) buah Power Bank warna Pink, 1 (satu) buah Headset warna biru dan 3 (tiga) botol parfum. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan counter handphone milik Saksi Lendi Debi Setiawan;
- Bahwa Saksi Lendi Debi Setiawan tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam counter HP miliknya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian berupa uang dengan nilai kerugian sekira Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa unsur "pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barangsiapa;
- Mengambil Sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki;
- Secara melawan hak;

Menimbang terhadap unsur-unsur "pencurian" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Hendri Bin Hendra** dimana di dalam persidangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Hendri Bin Hendra**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron, 1 (satu) buah Power Bank warna Pink, 1 (satu) buah Headset warna biru dan 3 (tiga) botol parfum barang-barang milik Saksi Lendi Debi Setiawan dari counter Handphone milik Saksi Lendi Debi Setiawan yang terletak di Dusun VI Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dari counter hp milik Saksi Lendi Debi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron, 1 (satu) buah Power Bank warna Pink, 1 (satu) buah Headset warna biru dan 3 (tiga) botol parfum adalah barang-barang milik Saksi Lendi Debi Setiawan hal ini dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Lendi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debi Setiawan dan Saks Asep Setiawan Bin Sagio, serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” artinya adalah “Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron, 1 (satu) buah Power Bank warna Pink, 1 (satu) buah Headset warna biru dan 3 (tiga) botol parfum milik Saksi Lendi Debi Setiawan dengan membawanya pergi dari counter milik Saksi Lendi Debi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hak” adalah “bertentangan dengan hak orang lain” atau “bertentangan dengan hukum”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron, 1 (satu) buah Power Bank warna Pink, 1 (satu) buah Headset warna biru dan 3 (tiga) botol parfum milik Saksi Lendi Debi Setiawan tanpa seizin pemiliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “melawan hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur “pencurian” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan, dan unsur ini dapat dikenakan terhadap si pelaku tindak pidana jika perbuatannya termasuk hal-hal yang dirumuskan dalam unsur ini, namun kata “atau” dalam unsur Pasal ini menjadikan unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut, cukup salah satu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja yang terpenuhi, maka seluruh unsur dari Pasal tersebut juga dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron, 1 (satu) buah Power Bank warna Pink, 1 (satu) buah Headset warna biru dan 3 (tiga) botol parfum milik Saksi Lendi Debi Setiawan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib di counter Handphone milik Saksi Lendi Debi Setiawan yang beralamat di Dusun VI Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan rumah dengan pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam rumusan unsur Pasal ini, mengisyaratkan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu memenuhi keseluruhan unsur yang dirumuskan Pasal ini, melainkan cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi, maka keseluruhan unsur Pasal ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini merupakan pemberatan tindak pidana mengenai tatacara perbuatan pidana tersebut dilakukan, apabila salah satu rumusan unsur Pasal ini, maka unsur Pasal ini dapat dikenakan kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa Terdakwa masuk ke counter Handphone milik Saksi Lendi Debi Setiawan yang beralamat di Dusun VI Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan cara mencari kemudian mengambil obeng dan palu yang ada di bengkel di sekitar rumah Saksi Lendi Debi Setiawan, lalu terdakwa mencongkel dan merusak jendela ruangan depan rumah Saksi Lendi Debi Setiawan menggunakan obeng dan palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1), Ke-3, dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type J1 warna putih, 1 (satu) unit kerangka HP merk Maxtron, 1 (satu) buah Power Bank warna Pink, 1 (satu) buah Headset warna biru, 3 (tiga) botol parfum yang merupakan milik Saksi Lendi Debi Setiawan, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi lendi Debi Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah palu dan 2 (dua) buah obeng yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Lendi Debi Setiawan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga dibebaskan melalui program Asimilasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1), Ke-3, dan Ke-5KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Bin Hendra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Hendri Bin Hendra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung type J1 warna putih.
 - 1 (satu) unit kerangka HP merk Maxtron.
 - 1 (satu) buah Power Bank warna Pink.
 - 1 (satu) buah Headset warna biru.
 - 3 (tiga) botol parfum.

Dikembalikan kepada saksi LENDI DEBI SETIAWAN Bin NEMAN.

- 1 (satu) buah palu.
- 2 (dua) buah obeng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 oleh kami, Rama Wijaya Putra, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Effendi Rusdi, S.H., Yoses Kharismanta Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Rama Wijaya Putra, S.H.,M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rohailawati, S.H.,M.H